

MATANRE SIRI: REKONSTRUKSI PENINGKATAN UNIFORMITAS PSAK 109

Ismayanti Muksin dan Saddam Husain

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Jl. Amal Bhakti No.8, Bukit Harapan, Kec. Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, 91131

Email: ismayanti002@iainpare.ac.id dan asdan.akuntansi@gmail.com

ABSTRACT

The goal of this paper is to consider local culture as one of the factors that can help the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) adhere more closely to the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) No.109, even though many Zakat Management Organizations (OPZ) have yet to do so. This paper employs an interpretive qualitative approach by contrasting the Indonesian Accounting Association's (IAI) Statement of Financial Accounting Standards with the Bugis *Matanre Siri* philosophy. In the context of the implementation of Statement of Financial Accounting Standards (PSAK No.109), *Matanre Siri* has developed into a philosophical value as well as a core value at the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) of the Sidenreng Rappang Regency. Human resources with Makassar Bugis ancestry also play a significant role in bringing the implementation process and Bugis culture's *Sulapa Eppa* values together. At the National Amil Zakat Agency of Sidrap Regency, financial statements (financial statements) that are accountable and transparent are created by presentations based on the value of *Matanre Siri*, such as *lempu'* (honest). So that *Matanre Siri* is constructed with the intention of achieving uniformity or uniformity that has been established by the authorities.

Keywords: PSAK 109; Matanre Siri; Values

ABSTRAK

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mempertimbangkan budaya lokal sebagai salah satu faktor yang dapat membantu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk lebih mematuhi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.109, meskipun banyak Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang belum melakukannya. Makalah ini menggunakan pendekatan kualitatif interpretatif dengan membandingkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dengan filosofi Bugis *Matanre Siri*. Dalam konteks penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.109), *Matanre Siri* telah berkembang menjadi nilai filosofis sekaligus nilai inti di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sidenreng Rappang. Sumber daya manusia dengan keturunan Bugis-Makassar juga berperan penting dalam membawa proses implementasi dan nilai-nilai *Sulapa Eppa* budaya Bugis secara bersama-sama. Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sidrap, laporan keuangan (*financial statement*) yang akuntabel dan transparan dibuat dengan presentasi berdasarkan nilai *Matanre Siri*, seperti *lempu'* (jujur). Sehingga *Matanre Siri* dikonstruksi dengan maksud untuk mencapai keseragaman atau keseragaman yang telah ditetapkan oleh penguasa.

Kata kunci: PSAK 109; Matanre Siri; Nilai

1. PENDAHULUAN

Suku Bugis adalah salah satu suku bangsa terbesar di Indonesia di dunia. Suku Bugis mayoritas tinggal di berbagai belahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan belum ada negara yang pernah dikunjungi orang Bugis. Suku Bugis memiliki pribadi yang suka bekerja keras (*hard work*), tangguh, kompetitif, *mobile* (nomaden), mudah beradaptasi, memiliki jiwa kepemimpinan (*leadership*), dan setia kepada teman (Fathiyah et al., 2018). Orang Bugis umumnya memiliki keyakinan bahwa segala aktivitas kehidupan harus dilakukan, dan mereka tetap mewariskan prinsip-prinsip kehidupan—*Siri'*, *Pesse'*, dan *Ade'*—kepada keturunannya atau regenerasinya sehingga mereka dapat menjalani kehidupan ini secara maksimal, terlepas dari tantangan yang mereka hadapi. Bugis-Makassar ialah Suku yang mengadopsi *Siri* sebagai sistem nilai terpenting mereka, yang merupakan kriteria taumanurung di Sulawesi Selatan dan diturunkan dari empat prinsip (*Sulapa Eppa'e*).

Lontara mengklaim bahwa empat prinsip pedoman (*Sulapa Eppa'e*) yang harus diikuti dalam hidup adalah sumber dari tiga kriteria ini: pertama, saling menghormati martabat dan takut akan Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, sopan, cakap, dan jujur. Ketiga, Bisnis Keempat, kaya untuk menghentikan suap dan berpengetahuan untuk membantu orang mensejahterakan (Elmahady 2011). Pada ketiga kriteria di atas telah menyebutkan bahwa masyarakat Bugis harus menerapkan nilai ketuhanan (*hablum minallah*), nilai kemanusiaan (*hablum minannas*) dalam segala aktivitas masyarakat Bugis. Budaya *Matanre Siri* yang berkembang di masyarakat Bugis hanya dijadikan sebagai hakikat hidup agar tetap pada norma-norma dan regulasi dalam bermasyarakat atau dapat dikatakan dalam ruang lingkup sosial saja, seperti malu ketika pendidikan rendah (*masiri ko nde namatanre assikolanna*), malu ketika uang panainya sedikit (*masiri ko ceddemi dui' pappenrena*). Namun, jika ditelaah lebih jauh hal tersebut bisa menjadi nilai (*core values*) pada dunia kerja begitu pun pada profesi akuntan.

Lebih jauh dalam praktek akuntansi yang memiliki peran dan fungsi sebagai penyaji laporan keuangan nilai dasar dari sebuah identitas masyarakat dapat menjadi penyokong dalam menjadi *tameng* bagi sebuah entitas. Masih teringat dengan jelas kasus yang menimpah Enron yang terjatuh bahkan tertatih hanya karena diakibatkan oleh perilaku akuntan-akuntan manajemennya yang buta akan sebuah karir. Kasus tersebut bisa saja menjadi virus bagi akuntan yang bekerja di perusahaan saat ini, karena tindakan tersebut tidak didasari pada nilai ketuhanan, kemanusiaan sehingga jauh dari kata nilai pertanggungjawaban (*accountability*), keadilan dan kebenaran yang tertuang dalam prinsip akuntansi syariah. Pada dasarnya dalam penerapan nilai kebaikan khususnya dalam pengelolaan zakat, falsafah Bugis-Makassar dapat menjadi obat yang ampuh untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam mempercayakan dana zakatnya kepada Lembaga Amil Zakat (LAZ). Masyarakat bukan hanya menyerahkan dana yang dimilikinya tetapi mereka menginginkan amil bertanggung jawab baik

dalam penghimpunan, penyaluran serta penyajian laporan keuangan dalam suatu Organisasi Pengelola Zakat (OPZ).

UU Pasal 29 ayat 3 UU No.23 Tahun 2011 mengatur tentang pengelolaan zakat, yang meliputi pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan zakat serta pengumpulan, penyaluran, dan pemanfaatan zakat. Berdasarkan hukum Islam, rangkaian peraturan dan undang-undang tersebut menuntut pengelola zakat untuk dapat dipercaya, efisien, adil, legal, terintegrasi, dan akuntabel (Fathony & Fatimah, 2017). Tentunya dalam menjalankan amanah bagi sebuah organisasi besar seperti BAZNAS mestinya telah terlebih dahulu mengetahui dasar pengelolaan yang amanah sehingga masyarakat dapat selalu bekerjasama dengan baik. Amanah bukan hanya sekedar *tagline* tapi mengarah kepada proses pengelolaan yang mencakup, dari mana, pengelolaan serta arah akhir dari dana yang dikelola.

Oleh karena itu, dalam pengelolaan dana masyarakat perlu adanya pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pihak pengelola zakat, pertanggungjawaban berarti merujuk pada *malempu'* (jujur) terciptanya kejujuran karena budaya *Matanre Siri* yang tertanam pada implementor khususnya akuntan pada entitas syariah. Sehingga terciptanya laporan keuangan yang akutabel serta pengelolaan yang amanah. Maka dari itu Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) telah membuat suatu standar akuntansi yang sering disebut dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (Sujarweni, 2018). Keputusan tersebut mengenai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.109 tentang akuntansi zakat infak dan sedekah sangat penting dilaksanakan karena merupakan kewajiban bagi Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). Standar tersebut menjadi pedoman dalam penyajian laporan keuangan, agar terwujudnya pertanggungjawaban serta transparansi terhadap *financial statements* yang dimiliki Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

Berdasarkan realita yang terjadi pada penelitian yang dilakukan oleh Rina Nur Izzatin dan beberapa sumber rujukan lainnya (Izzatin 2019). Mengenai penerapan PSAK No.109 banyaknya Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) tidak mengimplementasikan standar tersebut yang telah ditetapkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI), untuk itu mengatasi fenomena yang terjadi maka penulis mencoba mengombinasikan proses implementasi dalam penyajian laporan keuangan dengan nilai yang tertuang *Sulapa Eppa* yaitu *Matanre Siri* yang ada dalam budaya Bugis sekaligus menjadi dasar dalam penyajian laporan keuangan agar dapat merekonstruksi peningkatan uniformitas PSAK No. 109.

2. TELAAH TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 STAKEHOLDER THEORY

Shariah Enterprise Theory (SET) merupakan *enterprise theory* yang telah diinternalisasikan dengan nilai-nilai Islam guna mewujudkan teori yang transendental dan lebih humanis (Purwitasari, 2011). Slamet dalam Triyuwono berpendapat bahwa Allah sebagai pemberi amanah utama dan

pemilik tunggal dari semua sumber daya dunia, adalah aksioma paling penting yang harus menjadi dasar untuk semua keputusan mengenai konsep tersebut. Dengan kata lain, amanat Allah dari Allah mencakup kewajiban untuk menggunakan sumber daya sesuai dengan petunjuk Sang Pemberi Amanah (Kalbarini & Suprayogi, 2015).

Pada tulisan ini, penulis mencoba menguraikan perspektif berbeda pada *Syariah Enterprise Theory* adalah segala sesuatu yang dilakukan selalu menitik beratkan pada ketuhanan sebagaimana kita ketahui sebagai Sang Maha Mengetahui dari segala perbuatan manusia yang ada di dunia ini. Dengan demikian manusia diciptakan sebagai *khalifah fil ard*, yang merupakan *stakeholder* pemeran utama dalam menjalankan amanah tersebut (Husain & Abdullah, 2015). Dalam menjalankan amanah sangat penting adanya pertanggungjawaban. Khususnya dalam praktek akuntansi harus menyeimbangkan antara materi dengan spiritual, jika dikaitkan dengan seorang akuntan maka dapat ditelaah dengan seksama bahwa menjadi seorang akuntan khususnya entitas syariah akuntan sebagai pengembal amanah tanpa harus menyisihkan Sang Maha Kuasa dalam menjalankan tugasnya.

2.2 SELF-EFFICACY THEORY

Menurut Schultz, *Self-Efficacy* adalah perasaan kita terhadap kecukupan efisiensi, dan kemampuan kita dalam menangani kehidupan (Schultz, 1994). Dalam literatur yang lain, Bandura mengatakan bahwa *Self-Efficacy* adalah keyakinan, persepsi, kekuatan untuk memengaruhi perilaku seseorang (Shanty et al., 2020). Hakim secara sederhana menyatakan bahwa efikasi diri adalah keyakinan seseorang terhadap semua aspek kekuatannya, yang menanamkan rasa percaya diri dan membuatnya merasa mampu mencapai berbagai tujuan hidup (Mirhan & Kurnia, 2016).

Dari beberapa pandangan dapat dikatakan bahwa *Self-Efficacy* adalah suatu kepercayaan terhadap diri sendiri dan kemampuan seorang personal dalam menghadapi masalah dalam proses untuk mencapai tujuan. Ketikan individu memiliki *Self-Efficacy* yang tinggi memiliki kepercayaan terhadap dirinya sendiri bahwa dia mampu menjalani amanah maka akan berusaha keras mencari tau dan belajar agar mencapai tujuannya begitu pula bagi akuntan khususnya di entitas pengelola zakat. Jadi, seorang akuntan harus memiliki *Self-Efficacy* yang tinggi tingkat kepercayaan akan kemampuan yang miliki dan berusaha untuk memperbaiki segala kekurangan dalam melaksanakan tugasnya untuk menciptakan laporan yang akuntabel. Jika malah sebaliknya *Self-Efficacy* yang rendah, seseorang mudah menyerah dan pesimis dalam menjalani tantangan dan tidak berusaha memperbaiki kesalahan agar dapat mencapai tujuan. Dalam kondisi tersebut jika dikaitkan dengan seorang akuntan maka laporan keuangan akan jauh dari akuntabilitas pada laporan keuangan yang disajikan.

2.3 ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH

Kata “zakat” yang berarti “bersih” atau “suci” merupakan akar kata dari kata “zakat”. Menurut Fathiyah et al. (2018) zakat adalah suatu perbuatan yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk mengeluarkan sebagian harta kekayaan yang dimiliki seseorang dalam jumlah dan perhitungan tertentu untuk dibagikan kepada mustahik. Selanjutnya, menurut UU 23 Tahun 2011, zakat adalah harta yang wajib dibagikan kepada para mustahik, mereka yang berhak atasnya menurut hukum Islam oleh seorang muslim atau badan usaha (Republik Indonesia, 2011).

Zakat bermakna pula bahwa mengeluarkan sejumlah harta tertentu untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (*mustahiq*) sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan syariat Islam (Sudirman 2019). Jadi zakat sangat penting bagi *muzakki* untuk mengeluarkan hartanya yang telah memenuhi syarat atau mencapai *nishab* (batas kuantitas yang mewajibkan zakat) karena merupakan kewajiban sebagai umat muslim.

Para ulama mendefinisikan infak sebagai “Suatu perbuatan atau sesuatu yang diberikan oleh seseorang untuk memenuhi kebutuhan orang lain”, baik berupa makanan, minuman, atau yang lainnya. Memberi sesuatu kepada orang lain karena keikhlasan dan karena Allah SWT sajalah yang dimaksud dengan infak, (Saputro et al., 2018). Dengan definisi lain infak ialah mengeluarkan sebagian harta tanpa mengenal namanya *nishab* seperti dalam zakat.

Sedekah berasal dari bahasa Arab *shodaqo* (صدقة) yang artinya besar dan jujur. Sedekah dapat diartikan amalan yang membenarkan keimanannya (yaitu islam). Sedekah memiliki arti yang jauh lebih luas dari pada infak, yang hanya mengacu pada pemberian kekayaan atau barang materi (seperti uang, makanan, atau pakaian) (Fathiyah et al., 2018). Sedangkan sedekah cangkupannya luas dapat dalam bentuk materi maupun nonmateri seperti menebarkan senyuman, tolong menolong sesama manusia. Maka dapat dikatakan sedekah ialah segala perbuatan baik yang dilakukan manusia.

2.4 PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK) NO. 109

Seperangkat pedoman untuk membuat laporan keuangan akuntansi dikenal sebagai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Menurut Adrianary & Antoine (2019), PSAK berisi pedoman untuk mencatat, menyusun, menyajikan, dan melakukan laporan keuangan. Menurut Sirigar (2019), PSAK 109 mengatur tentang pengakuan dan pengukuran dana zakat, infak/sedekah, serta penyajian, pengungkapan, dan pelaporan keuangan amal zakat. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.109 merupakan pedoman yang digunakan sebagai acuan dalam menyajikan laporan keuangan kepada entitas syariah, khususnya organisasi pengelola zakat (OPZ) yang bertanggung jawab untuk mengatur perilaku dan transaksi akuntansi.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109. Ketentuan tentang pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi

zakat dan infaq/sedekah yang berlaku bagi Organisasi Pengelola Zakat yang wajib menghimpun dan menyalurkan zakat dan infaq/ sedekah adalah tujuan PSAK, yang bertujuan untuk mengatur akuntansi zakat, infaq, dan shadaqah. Standarisasi dalam pencatatan transaksi dan penyusunan laporan keuangan adalah tujuan di balik dikeluarkannya PSAK. Pelaporan dan pencatatan keuangan oleh Organisasi Pengelola Zakat di Indonesia akan menjadi seragam dan sebanding sebagai akibat dari standarisasi ini, yang juga dapat mempermudah akuntan publik untuk mengaudit laporan keuangan OPZ (Rahman, 2015).

Di sini kita bisa melihat dengan tujuan ditetapkannya pernyataan standar akuntansi keuangan adalah suatu kebijakan Ikatan Akuntansi Indonesia dalam mewujudkan uniformitas pada entitas syariah khususnya yang bergelut dalam pengelola zakat, yang mengatur perlakuan akuntan dalam menyajikan laporan keuangan. Dasar dalam menyajikan laporan keuangan tidak terlepas pada pengetahuan atau pemahaman seorang akuntan. Sedangkan laporan keuangan dapat dikatakan sesuai dengan standar yang telah dibakukan ketika praktek akuntansi telah dilaksanakan dengan konsisten berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan.

2.5 MATANRE SIRI'

Unsur-unsur kehidupan di alam semesta—Tuhan, Manusia, langit dan bumi, beserta isinya—diwakili oleh *Hurupu Sulapa Eppa*. Orang Bugis-Makassar memiliki sejumlah kearifan tradisional lokal, yang kesemuanya menganjurkan hidup selaras dengan Tuhan, langit, dan alam (Batubara, 2019). Kehidupan sosial masyarakat Bugis bergantung pada berpegang pada apa yang dikenal sebagai budaya *Matanre Siri*, yang merupakan bagian dari nilai *Sulapa Eppa*.

"The example of custom that is held firmly is Matanre Siri, which means having a high sense of shame and morality. Matanre Siri is one of the requirements that must be owned by a leader. Having a sense of shame and noble character in Islam becomes the main mission of the Prophet, even having a sense of shame is part of one's faith. The intermingling between the values of Islam and the local custom takes place throughout the region of South Sulawesi."

Oleh karena itu rangkaian *Matanre Siri'* ini merupakan salah satu syarat yang harus dimiliki seorang pemimpin. Dalam Islam, tujuan utama Nabi Muhammad adalah malu dan berakhlak mulia. Malu juga merupakan bagian dari iman. Di wilayah Sulawesi Selatan, nilai-nilai Islam dan praktik lokal berasimilasi secara merata (Elmahady, 2011).

Matanre Siri pada Suku Bugis-Makassar adalah suatu rasa malu yang tinggi yang telah menyatu dalam masyarakat suku Bugis-Makassar serta menjadi nilai moral dalam kehidupan. Dalam hidup berbudaya perilaku manusia tidak terlepas nilai moral budaya *Matanre Siri* seperti nilai kejujuran, keadilan, kebenaran dan kemanusiaan dalam berinteraksi dengan sesama manusia yang terdapat pada kehidupan bermasyarakat. Pada konteks

dunia akuntansi jika dikombinasikan dengan budaya suku Bugis, maka akuntansi dapat berkembang secara universal. Sifat masyarakat Bugis yang mengakar pada masing-masing individu dan menjadi karakter asli pada masyarakat jika digunakan dalam prantek akuntansi akan sejalan dengan kebijakan-kebijakan yang telah ditentukan oleh pihak yang berwenang.

3. METODE PENELITIAN

Proses pembelajaran tentang pokok bahasan tersebut disebut dengan metode penelitian. Penelitian yang dilakukan tidak lepas dari pengetahuan yang dihasilkan, sehingga Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.109 pada Badan Amil Zakat Nasional, Sidenreng Rappang Kabupaten dan filosofi Bugis Matanre Siri dibandingkan dalam penelitian ini. Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif interpretatif dengan deskripsi naratif langsung dari hasil penelitian. Metode pengumpulan data meliputi wawancara dan studi pustaka dengan menggunakan sejumlah referensi. Sebagai sumber data, data primer diperoleh melalui wawancara dengan orang-orang yang terkait dengan fokus penelitian. Sebaliknya, laporan keuangan merupakan data sekunder dan salah satu referensi yang digunakan untuk membuat kesimpulan.

Selain itu, penelitian ini merupakan jenis observasi dan *review* dari sejumlah penelitian pada artikel yang diterbitkan di jurnal terkemuka. Dengan menggunakan metode studi kasus, paradigma penelitian ini adalah paradigma interpretif. Fakta bahwa menganalisis pengalaman peneliti merupakan komponen penting dari penelitian ini cocok untuk menggunakan studi kasus sebagai metode dalam penelitian ini. Paradigma interpretatif seperti yang digunakan dalam akuntansi adalah subjek dari artikel ini. Menurut Burrell dan Morgan (1979), sifat interpretif adalah paradigma yang memiliki karakteristik yang diperlukan untuk memahami dan menjelaskan dunia sosial. Ciri-ciri tersebut tidak dapat dibedakan dengan kacamata pribadi yang terlibat langsung dalam suatu proses sosial. Sejak penelitian ini dilakukan di lingkungan BAZNAS, dapat diperoleh berbagai penjelasan dan sumber informasi terkait BAZNAS.

Maka dari itu untuk merekonstruksi kembali yang telah ditetapkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) dalam PSAK 109 di *back up* dengan warna baru dengan pendekatan falsafah suku Bugis-Makassar. Selain pendekatan budaya penelitian ini juga mengombinasikan nilai-nilai religiusitas yang terkandung dalam budaya Bugis. Hal ini akan lebih mendalami karakter organisasi yang selama ini dikenal sebagai salah satu penegak syariah Islam. Dengan melakukan teknik wawancara serta kajian literatur, penelitian ini dapat memperoleh data sesuai konteks cakupan penelitian.

Analisis pada tulisan ini dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif dengan maksud untuk mendeskripsikan konseptualisasi penerapan PSAK. Analisis dilakukan berdasarkan hasil *literature review* dan hasil wawancara dengan para informan. Informan dalam tulisan ini adalah pegawai pada BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang. Akuntansi dan budaya

sebagai fenomena sosial dikaji dalam tiga bidang utama. Untuk mengkaji budaya Bugis sebagai fenomena sosial yang didekati oleh sosiologi, digunakan literatur antropologis, dan akuntansi digunakan untuk mengkonstruksi analogi dari tema-tema budaya ke dalam konstruksi budaya bidang akuntansi.

Untuk mencapai tujuan penelitian, dilakukan dua jenis analisis dalam penelitian ini: 1) Analisis deskriptif untuk memberikan penjelasan tentang karakteristik variabel yang dianalisis dalam mendukung pemecahan masalah dan saran operasional; 2) Memanfaatkan budaya Bugis pendekatan untuk memberikan perspektif baru dalam mempelajari budaya dan perilaku informan saat menerapkan standar akuntansi.

4. HASIL DAN DISKUSI

4.1 PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Orientasi zakat suatu lembaga akan berusaha untuk memaksimalkan realisasi materi dan keuangan zakat. Akibatnya, laba bersih tidak lagi menjadi tolak ukur keberhasilan manajemen perusahaan; melainkan, zakat adalah metrik untuk kinerja material dan spiritual. Hal ini sejalan dengan *Shariah Enterprise Theory* memandang bahwa eksistensi suatu perusahaan karena adanya interaksi sosial (*social interaction*) yang dilakukan dengan masyarakat baik interaksi primer maupun interaksi sekunder, dengan kontribusi para *stakeholder* entitas (karyawan, donator, pemerintah, dan masyarakat).

Shariah Enterprise Theory, khususnya pendistribusian yang dilakukan oleh amil dan pelaporan pernyataan nilai tambah sebagai pemberi informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Sebagai *khalifatullah*, setiap manusia diberi tanggung jawab untuk mengelola kepemilikan dan otoritas di dunia ini. Akibatnya, manusia diwajibkan untuk menafkahkan sebagian hartanya untuk zakat bagi yang membutuhkan (*beneficiaries of zakat*). Sehingga entitas dituntut pula dalam meningkatkan penerimaan dan penyaluran setiap tahunnya. Sebagaimana untuk mempertkuat kinerja perusahaan khususnya entitas syariah.

Tabel 1. Penerimaan dan penyaluran zakat infak dan sedekah

Jenis	Penerimaan (Rp.)		Penyaluran (Rp.)	
	2018	2019	2018	2019
Zakat	59.671.000	863.008.697	3.500.000	600.781.50
Infak/Sedekah	22.212.000	946.643.080	771.258.852	5.000.000

Sumber data: Laporan Auditor Independen Atas Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang (Badan Amil Zakat Nasional Kab. Sidrap, 2019)

Berdasarkan data di atas penghimpunan maupun penyaluran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Sidrap pada tahun 2018 sampai pada tahun 2019 mengalami peningkatan yang sangat tinggi. Hal ini menandakan bahwa semakin berkembangnya BAZNAS Kab. Sidrap sehingga telah menjadi keharusan mengikuti PSAK No. 109 sebagai pedoman dalam penyusunan laporan keuangan. hal ini sejalan dengan hasil wawancara dari Wakil III bidang perencanaan dan pelaporan.

“Apakah amil menyajikan laporan perubahan dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil, dan dana non halal berdasarkan PSAK 109?” Iya silahkan dilihat laporan keuangan, kami sudah sesuai dengan PSAK No. 109 yang menjadi pedoman kami, dan laporan keuangan sudah di audit” (Ar-Raffany, 2020).

Dengan melihat hasil wawancara dengan informan terpilih maka dapat dikatakan bahwa BAZNAS kabupaten Sidrap sudah mulai menerapkan standar yang berlaku dalam penyusunan laporan keuangannya. BAZNAS Kab. Sidrap merupakan suatu organisasi pengelola zakat yang bertugas mengumpulkan maupun penyaluran kepada masyarakat yang membutuhkan, jadi OPZ baik itu BAZ maupun LAZ tidak hanya menjalankan *habluminannas* tetapi juga *habluminallah* yang merupakan pertanggungjawaban bukan hanya kepada manusia tetapi juga kepada Allah SWT (Husain & Abdullah, 2015). Maka dari itu setiap yang dilakukan dalam operasional BAZNAS akan dipertanggungjawabkan kelak nanti. Hal tersebut sejalan dengan *Shariah Enterprise Theory* ketika menjalankan amanah akan dipertanggung jawabkan baik kepada manusia maupun kepada Sang Maha Kuasa. Hal tersebut terungkap oleh informan saat penulis menanyakan terkait penyajian laporan keuangan.

“Apakah amil mengungkapkan kinerja amil atas penerimaan dan penyaluran dana zakat dan dana infak/sedekah? 2 kali di lakukan laporan setengah tahun dan akhir tahun. Kepada BAZNAS provinsi dan bupati” (Ar-Raffany, 2020).

Bukti tidak langsung menunjukkan bahwa BAZNAS di Kabupaten Sidrap hadir sesuai dengan amanat masyarakat berkat akuntabilitas kepada pemangku kepentingan. Secara umum, struktur Badan Amil Zakat Nasional yang terbuka dan akuntabel, harus diperiksa sebagai bagian dari proses akuntabilitas. Ketika standardisasi digunakan, maka laporan keuangan dapat dianggap dapat dipertanggungjawabkan. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK No.109 yang mengatur akuntansi zakat, zakat, dan infaq. Pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan merupakan empat indikator yang termasuk dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan.

Dalam indikator tersebut mengandung nilai perlakuan akuntansi pada amil, mulai dari penerimaan dana zakat sampai pada penyaluran yang dilakukan selama operasional. Berdasarkan hasil analisis perlakuan akuntansi pada amil BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang telah menerapkan ketentuan Ikatan Akuntansi Indonesia tetapi belum sepenuhnya, karena ada beberapa syarat yang perlu diperhatikan dalam PSAK yang relevan. Untuk

mewujudkan terbentuknya akuntan yang sesuai dengan syariah Islam maka perlu adanya penerapan prinsip-prinsip akuntansi syariah pada lembaga pengelola dana zakat.

Badan Amil Zakat Nasional atau BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang telah menerapkan beberapa prinsip dari akuntansi syariah sebagai berikut:

a. Akuntabilitas (Accountability)

Akuntabilitas adalah sesuatu yang berkaitan dengan amanah. Dalam menjalankan amanah manusia menjadi pemeran utama dalam pengelolaan yang ada di muka bumi ini. Membahas mengenai amanah maka berhubungan dengan pertanggung jawaban pada manusia maupun kepada Allah SWT. Tujuan *accountability* pada dasarnya tidak terlepasnya adanya ketertiban akuntan dalam menyajikan laporan keuangan. Prinsip akuntabilitas menuntut dua hal yaitu (1) kemampuan menjawab (*answerability*), dan (2) konsekuensi (*consequences*) (Fathony & Fatimah, 2017). Sehingga, sebagai akuntan dituntut dalam melakukan pertanggung jawaban yang baik kepada pihak yang berkepentingan.

Berdasarkan hasil analisis yang diperoleh, BAZNAS Kab. Sidrap telah memenuhi prinsip akuntabilitas. Hal tersebut telah didasarkan pada pencatatan transaksi yang terjadi selama satu periode yang disajikan dalam laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan tolak ukur perkembangan BAZNAS Kab. Sidrap. Amil (*implementor*) melaporkan dua kali dalam setahun kepada pihak yang berwenang. Pertanggungjawaban terdapat pada nilai-nilai diuraikan dalam Catatan atas Laporan keuangan (CaLK) sebagai berikut (Badan Amil Zakat Nasional Kab. Sidrap, 2019):

Taqwa, BAZNAS Kabupaten Sidrap dan anggotanya akan dimintai pertanggungjawaban kepada Tuhan atas segala sesuatu yang mereka lakukan.

Shiddiq, (BAZNAS Kab Sidrap adalah lembaga yang bertanggung jawab kepada publik atau dapat memberikan akuntabilitas kinerja publik sesuai dengan standar pelayanan dan tolak ukur yang jelas.

Amanah, (BAZNAS) Kabupaten Sidrap didasarkan pada kejujuran dan integritas, baik secara kelembagaan maupun pribadi, bagi para anggotanya.

Dengan melihat ketiga nilai yang diterapkan pada BASNAS Kab. Sidrap, akuntabilitas dibangun bukan hanya *human to human* (pertanggungjawaban horizontal), tetapi juga sudah melibatkan kepada pertanggung jawaban vertikal kepada Allah SWT. Sehingga dapat dikatakan nilai yang dibangun bukan hanya *Siri* kepada manusia tetapi juga *Siri* kepada tuhan.

b. Prinsip adil

Keadilan mencakup semua aspek kehidupan secara hukum termasuk pernyataan, tindakan, dan keyakinan. Siapapun yang memiliki kebijakan dan yang tidak dapat dipisahkan dari pemegang kekuasaan hukum harus memutuskan perkara secara adil dan benar tanpa memihak. Sayyid Qutub mendefinisikan keadilan sebagai “sesuatu yang menjamin hak semua orang”,

baik individu maupun kelompok. Dalam muamalah, setiap orang-orang menganut aturan yang telah ditentukan yang tidak terpengaruh oleh nafsu, cinta, atau kebencian, atau oleh ikatan pernikahan, garis keturunan, kekayaan, kemiskinan, kekuatan, atau kelemahan. Meskipun demikian, mengikuti aturan berlaku untuk semua kalangan (Irawan, 2018).

Dalam prinsip adil terkandung dalam surah al-Baqarah ayat 282 berbunyi sebagai berikut:

﴿وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ ۚ﴾

“Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar.” (QS. Al-Baqarah [2]: 282)

Tafsir al-Baqarah terhadap surat dalam al-Qur'an adalah sebagai berikut; tata cara akuntansi yang mendarah daging dalam fitrah manusia, dan prinsip keadilan, yang merupakan nilai penting dalam etika kehidupan sosial dan transaksi keuangan, terkandung di 282. Akibatnya, ini menunjukkan bahwa manusia pada dasarnya memiliki kapasitas dan energi untuk bertindak adil dalam semua aspek kehidupan mereka.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diperoleh bahwa prinsip keadilan telah diimplementasikan hal tersebut didasari pada pembagian atau persentase yang diterima *mustahiq*. Seperti fakir dan miskin 60%, amil 12,5%, *muallaf* 1%, *riqab* 0%, *gharimin* 0,5%, *ibnu sabil* 0,5%, dan *sabilillah* 25,5% (Wiradifa & Saharuddin, 2017). BAZNAS Kab. Sidrap telah berpedoman pada PSAK yang relevan, serta dari sisi pengungkapan khususnya penentuan dalam memprioritaskan *mustahiq* jika amil memiliki hubungan maka tetap memprioritaskan *mustahiq* yang lebih membutuhkan.

c. Prinsip Kewajaran

Wajar adalah kesesuaian antara bukti dengan realitas pencatatan. Kata wajar mengandung makna sesuai, sehingga wajar sering kali digunakan dalam praktek audit sebagai tolak ukur apakah laporan yang disajikan sudah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku pada BAZNAS Kab. Sidrap kewajaran penyajian laporan keuangan telah dilaksanakan dengan diterapkannya beberapa standar dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Oleh karena itu, melihat beberapa prinsip akuntansi syariah hal ini dipertegas oleh teori *Shariah Enterprise Theory* yang menjabarkan bahwa dalam pertanggung jawaban akan diperhadapkan kepada Allah SWT kelak nanti apa yang dilakukan di muka bumi ini.

Merujuk pada pertanggung jawaban sangat berkaitan dengan pengetahuan dalam melakukan amanah tersebut. Sehingga kita ketahui bersama kelemahan mendasar yang dapat ditemui ialah kurangnya pengetahuan (*knowledge*) yang mendalam mengenai penyajian laporan keuangan, sehingga amil sangat perlu memiliki kepercayaan pada diri sendiri atas kemampuan yang dimiliki dan semangat dalam memperbaiki kekurangan dengan cara belajar, serta percaya bahwa *law of attraction* akan ada dalam perihwal positif. Pada kondisi tersebut sejalan dengan teori yang diungkapkan oleh Schultz yaitu *Self-Efficacy* tentang kepercayaan terhadap diri sendiri atas

kemampuan yang dimiliki dalam menjalankan amanah. Sehingga tolak ukur dalam menjalankan amanah adalah laporan keuangan. Maka dari itu kinerja entitas pengelola zakat dapat dilihat dari laporan keuangan tersebut. Keberhasilan BAZNAS Kabupaten Sidrap dapat ditinjau dari penerapan PSAK No. 109 yang telah ditentukan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI).

Menyadari bahwa akuntan masih kurang memahami Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sidenreng Rappang, penulis mencoba untuk menawarkan warna baru dengan adanya Falsafah Budaya suku Bugis-Makassar yang dikomparasikan dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.109 dengan tujuan meningkatkan *uniformity* PSAK No.109. Suku Bugis-Makassar merujuk pada budaya Bugis ialah *Matanre Siri* yang merupakan salah satu dari nilai *Sulapa Eppa* menjadi solusi untuk membangun kembali ketetapan yang telah ditetapkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia untuk pengimplementasian standar tersebut.

4.2 MATANRE SIRI' SEBUAH REKONSTRUKSI UNIFORMITAS PENERAPAN PSAK 109

Informasi umum yang disertakan dalam penyajian laporan keuangan harus dapat diperbandingkan dan mudah dipahami. Jika pihak eksternal, seperti pemangku kepentingan, tidak dapat membaca atau memahami informasi tersebut, organisasi tidak akan dimasukkan dalam laporan yang seragam. Beragamnya referensi dalam laporan, perlu memperhatikan prinsip-prinsip akuntansi yang digariskan agar pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya yang menggunakan laporan keuangan, dapat memanfaatkan laporan tersebut. Perlu mengacu pada prinsip atau standar yang berlaku saat menyusun laporan keuangan. Keseragaman dan pengungkapan adalah prinsip akuntansi yang mengatur referensi ke laporan keuangan. Karena keseragaman digunakan untuk menyamakan standar pelaporan keuangan dalam suatu organisasi, standar mengenai keseragaman menjadi penting dalam penerapan standar akuntansi. Meskipun kebebasan manajemen untuk memilih strategi dan taktik yang digunakan untuk memajukan organisasi terbatas, prinsip keseragaman ini mempertahankan dan mengurangi perbedaan referensi ke laporan keuangan masing-masing organisasi.

Untuk mengimplemtasikan suatu standar tentunya dibutuhkan sebuah formulasi yang beragam agar lebih menyentuh dan mempercepat organisasi tersebut berkembang. Sehingga dalam tulisan ini memberikan tawaran warna baru dengan pendekatan budaya yang sejatinya sudah dimiliki sejak dahulu kala. Budaya Bugis yang dikenal sejak dulu sebagai pelaut ulung memegang banyak prinsip dan falsafah hidup salah satunya falsafah *Matanre Siri'*. *Matanre Siri'* merupakan falsafah yang berkaitan erat dengan harkat dan martabat setiap umat manusia dalam menjalani kehidupannya dimanapun ia berada. Jika diterapkan dalam sebuah organisasi tentunya *Matanre Siri'* mengarah kepada bagaimana organisasi tersebut menjaga harkat dan martabatnya dihadapan publik serta menjaga kepercayaan (amanah) yang telah di embannya.

Lebih jauh *Matanre Siri'* memiliki unsur filosofis menjaga sesuatu yang melekat pada dirinya. Mattulada dalam Elmahady (2011) menyatakan

bahwa dalam memimpin masyarakat, raja Sulawesi Selatan, Tomanurung, harus memenuhi syarat sebagai berikut.

- 1 *Matanre Siri*, yang artinya "rasa malu yang tinggi dan akhlak yang mulia"
- 2 Kewajiban untuk menjamin keselamatan orang lain
- 3 Terciptanya kesejahteraan masyarakat (rumah dan lahan usaha)

Sehingga jika ditarik benang merahnya dapat dikatakan bahwa *Matanre Siri* ini menjadi hal dasar yang harus dijaga dimanapun dan kapanpun. Didalam *Matanre Siri* terdapat nilai yang harus dijaga dan dirawat dengan baik yaitu, Sifat *Pangaderreng* serta *Siri* itu sendiri. Jika di implementasikan pada uniformitas dalam penerapan PSAK 109 dapat dijabarkan sebagai berikut.

a. *Pangaderreng* sebagai (*Ade'*) Sifat Saling Menghargai

Secara alami, *ade'* telah menjadi ciri umum suku Bugis sejak zaman kuno. *Pangadarreng* percaya bahwa martabat manusia sangat mendasar. *Pangadarreng* menjunjung tinggi kebijaksanaan dan kesetaraan. Akibatnya, kekuatan *pangadarreng* berasal dari *Siri*, nilai esensi manusia. *Siri* tidak lebih dari harga diri dan martabat manusia. Mereka akan membawa *pangadarreng* mereka, yang didasarkan pada gagasan *Siri'*, ke mana pun mereka pergi (Marzuki, 1995).

Tentunya dengan hadirnya nilai *pangadarreng* dalam setiap diri manusia dapat menjadi suatu formulasi untuk menciptakan warna perilaku yang terwujud dalam *attitude*. Dalam mengaitkan *pangadarreng* untuk sebuah uniformitas penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.109 tentunya akan mengantarkan proses penerapan yang saling menghargai antar sesama *stakeholder*. Sebelum menerapkan sebuah standar baru tentunya prosesi *pangadarreng* dari internal akuntan kepada para pimpinan organisasi. Sehingga, penghargaan terhadap kebijakan yang telah ada serta kebijakan standar baru yang akan diterapkan dapat terealisasi dengan baik. Hal ini akan mengantarkan pada kemudahan uniformitas sebuah standar baru yang diikuti dengan keberterimaannya.

b. *Siri'* Sebuah Perwujudan Rasa Malu

Dalam teks-teks kuno, sistem budaya Bugis-Makassar yang dikenal sebagai *Siri* telah dilestarikan dan dipuji selama berabad-abad., *surek selleang I Lagalligo* tersirat mitos, bahwa *Siri'* adalah bawaan dari langit (*botillangi*). *Siri'* yang diperlambangkan dari nama tanaman sirih (*bali atakka*)-dibawah serta *tumanurung* (Marzuki 1995). Tentunya nilai *Siri'* ini menjadi hal yang sangat dipercaya oleh masyarakat bugis makassar. Para ahli pada seminar pada tahun 1977 di Makassar mengungkapkan bahwa *Siri'* mencapai konsensus berikut mengenai konsep tersebut:

- a) Dalam sistem budaya, *Siri'* adalah harga diri, kesusilaan, hukum, dan agama sebagai salah satu nilai terpenting yang membentuk cara orang berpikir, merasa, dan bertindak.

- b) Dalam sistem sosial dengan memperkuat hubungan antara manusia dan masyarakat, tugas *Siri'* adalah menjaga keseimbangan kekerabatan.
- c) Menurut sistem kepribadian, *Siri'* adalah representasi nyata dari pikiran manusia yang menjunjung tinggi kejujuran dan keseimbangan dalam rangka menjaga martabat manusia.

Keinginan untuk menghindari melakukan hal yang salah adalah interpretasi lain yang mungkin dari rasa malu. Secara alami, kombinasi rasa takut dan iffah, atau menjaga kemurnian seseorang, adalah penyebab rasa malu ini. Perspektif yang berbeda menegaskan bahwa rasa malu adalah rasa takut akan dosa. melakukan kesalahan. Sudut pandang alternatif adalah menolak untuk bertindak karena takut melanggar syariah, akal sehat, dan kebiasaan tercela. Definisi kedua mencakup lebih banyak orang dan memiliki cakupan yang jauh lebih luas.

Ajaran Islam tentang malu, atau *Siri'*, dapat dibandingkan dengan falsafah hidup Bugis-Makassar, yang menekankan pada harga diri, kesucian, dan mengatasi perbuatan maksiat yang dapat mengarah pada dosa. Keseragaman *Siri* dalam penerapan standar dapat dijelaskan dengan beberapa filosofi Bugis, antara lain sebagai berikut (Marzuki 1995):

1. *Sirii Masirii*, atau malu dipermalukan Dalam hal penghinaan,
2. *Sirii Mappakasiiri* adalah malu.
3. *Masiri-Siiri*, *Passsiri-Siriiseng* ialah malu-malu
4. *Mate Siiri* atau *Tabbe-Siirii* berarti "rasa malu itu hilang" atau "rasa malu itu hilang."
5. *Nakkasiriiseng* / berkontribusi untuk menjaga rasa malu
6. *Siasiriil* menghindari satu sama lain karena malu Tidak Malu/
7. *Temma-Siirii/Dee Siriina*/ tidak punya rasa malu
8. *Makurang-Sirii* / tidak malu
9. *Maega-Siriina*: sangat malu

Dengan kehadiran *Siri'* tentunya akan menjadi *booster* untuk segera mengimplementasikan sebuah standar yang telah berlaku agar tidak menjadi *Masiri'-Siri'* di dalam menyampaikan laporan keuangan terhadap organisasi terlebih kepada masyarakat. Hadirnya rasa *Siri* akan mengantarkan organisasi dalam hal ini BAZNAS Kab. Sidrap untuk mempercepat uniformitas penerapan PSAK No109 di dalam penyajian laporan. Selain *Siri* kepada seluruh *stakeholder* yang mempunyai rasa *Siri* juga akan mengantarkan pada ketaatan secara spiritual karena mengemban sebuah amanah mesti dapat dipertanggung jawabkan dengan baik.

Pangadderreng (ade') serta kehadiran *Siri* jika diterapkan secara beriringan akan mampu merekonstruksi uniformitas penerapan PSAK No. 109 dengan asumsi kedua nilai tersebut menjadi nadi dalam melakukan pencatatan, pengidentifikasian, serta penyajian setiap laporan akuntansi yang akan diberikan kepada para *stakeholder*. *Pangadderreng (ade')* serta nilai *Siri* juga dapat menyentuh sisi religiusitas bagi setiap manusia yang menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari khususnya para akuntan yang memiliki fungsi dan tugas sebagai corong pertanggung jawaban. Hadirnya rasa *Siri* dan *pangadderreng* dapat pula menjadi nilai untuk mengedepankan

harga diri organisasi dalam menjaga dan menjalankan amanah yang diembannya.

5. SIMPULAN

Menyajikan pentingnya *Matanre Siri* dalam mempengaruhi perilaku akuntan tidak diragukan lagi merupakan aspek budaya baru; penulisan artikel ini juga memberikan kontribusi akademik dan penelitian. Kontribusi akademik artikel ini adalah paradigma interpretatif berbasis pandangan mendalam pada penelitian akuntansi. Dalam penelitian ini, Paradigma interpretif mengarah pada interpretasi nilai filosofi perilaku akuntansi Bugis, dalam hal ini, keseragaman penerapan PSAK 109. Hal pertama yang akan dilakukan penelitian baru adalah memberikan wawasan tentang kelebihan dan kekurangan paradigma interpretif, sehingga peneliti interpretatif lain tidak perlu terlalu khawatir memilih metode penelitian yang salah. Integrasi akuntansi dengan nilai-nilai filosofi Bugis merupakan kontribusi kedua dari penelitian lebih lanjut. Hal ini diantisipasi bahwa ini akan menginspirasi peneliti akuntansi untuk memasukkan paradigma ini ke dalam pekerjaan mereka. Minimnya penelitian akuntansi kritis di Indonesia dapat diselidiki dengan penelitian. prinsip-prinsip yang mendasari kedua paradigma ini, yang menantang untuk maju sejalan dengan penelitian arus utama Indonesia yang sangat maju.

Salah satu budaya Bugis-Makassar yang menjadi landasan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.109 mencermati kurangnya pemahaman akuntan terhadap penyajian laporan keuangan. diperlukan untuk menggabungkan kebijakan yang sudah mapan dengan budaya lokal. Asumsi praktik akuntansi bahwa kebijakan itu bebas nilai harus disalahkan jika kaku. Akibatnya, budaya profesional akan hilang. Akibatnya, akuntan bisa mendapatkan keuntungan dari Bugis-Makassar budaya khususnya *Matanre Siri*, saat mengajukan PSAK No.109, khususnya Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sidenreng Rappang.

Penelitian ini juga menawarkan sejumlah saran untuk penelitian yang relevan di masa depan, seperti bagaimana mempersiapkan budaya kerja dan menyajikan laporan keuangan yang baik dengan memperhatikan budaya dalam organisasi. Penelitian tentang bagaimana perilaku etis akuntan internal dipengaruhi oleh budaya organisasi. nilai dan filosofi. Meskipun perilaku ini sudah ada sejak lama, budaya Bugis merupakan salah satu budaya yang berpengaruh pada akuntan di BAZNAS.

6. DAFTAR PUSTAKA

Badan Amil Zakat Nasional Kab. Sidrap. (2019). *Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang*. Mataram: Kantor Akuntan Publik Khairunnas.

- Departemen Agama RI. (2010). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Cet. 1. Bandung: PT Mizan Pustaka.
- Elmahady, M. (2011). Islam dan Kearifan Lokal di Sulawesi Selatan Pasca Islamisasi. *Hikmah VII*, (1), 83–104.
- Purwitasari, F. (2011). Analisis Pelapora Corporate Social Responsibility Perbankan Syariah dalam Perspektif Syariah Enterprise Theory. Universitas Dipenegoro Semarang.
- Fathiyah, Cangara, H., & Rahman N. (2018). Pappaseng: Pewarisan Pesan Komunikasi Budaya dalam Pembentukan Karakter Perempuan Bugis di Sulawesi Selatan. *KAREBA: Ilmu Komunikasi*, 6(1), 120–28.
- Fathony, A. A. & Fatimah, I. (2017). Pengaruh Penerapan PSAK 109 dan UU Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Terhadap Akuntabilitas Publik di Lembaga Amil Zakat Pusat Zakat Umat Persis Bandung. *Akurat - Jurnal Ilmiah Akuntansi - Universitas Bale Bandung*, 8(1): 10–21.
- Husain, S. & Abdullah, W. (2015). Metafora Amanah Pengelolaan Dana Pihak Ketiga (DPK) Sebagai Penopang Asset Perbankan Syariah Ditinjau dari Aspek Trilogi Akuntabilitas, 1(2): 40-64.
- Irawan, R. (2018). Analisis Kata Adil dalam Al-Qur'an, 2(2), 232–47.
- Izzatin, R. N. (2019). Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 Tentang Akuntansi ZIS di Lembaga Pengelola Zakat (Studi Kasus BAZNAS Pusat).
- Kalbarini, R. Y., & Suprayogi, N. (2015). Implementasi Akuntabilitas dalam Konsep Metafora Amanah di Lembaga Bisnis Syariah (Studi Kasus: Swalayan Pamella Yogyakarta). *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 1(7): 506. <https://doi.org/10.20473/vol1iss20147pp506-517>.
- Marzuki, L. (1995). *Siri': Bagian Kesadaran Hukum Rakyat Bugis-Makassar (Sebuah Telaah Filsafat Hukum)*. Makassar: Hasanuddin University Press.
- Mirhan & Kurnia, J. B. J. (2016). Hubungan antara Percaya Diri dan Kerja Keras dalam Olahraga dan Keterampilan Hidup, 1(2), 86–96.
- Rahman, T. (2015). Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah (PSAK 109): Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 6 (1), 141. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v6i1.141-164>
- Republik Indonesia. (2011). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. In Jakarta: Mahkamah Agung.
- Saputro, Eko, Askandar, N. S., & Affifudin. (2018). Analisis Penerapan PSAK 109 pada Lembaga Amil Zakat (Studi Kasus pada LAZIS

- Sabilillah Kota Malang). *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Malang*, 7(04), 94–103.
- Schultz. (1994). *Theories of Personality 5th Edition*. 5th ed. California: Brooks/Cole.
- Shanty, I. P. W., Uktutias, S. A. M., & Muhadi. 2020. Hubungan Karakteristik Perawat dan Self-Efficacy Terhadap Kepatuhan Hand Hygiene Perawat Rawat Inap di Rumah Sakit Jiwa Menur. *Indonesian Journal of Hospital Administration*, 3(2), 61–67.
- Sudirman. (2019). Implementasi Prinsip Good Governance Pada Lembaga Pengelolaan Zakat BAZNAS Kota Gorontalo. *Jurnal Iqtisaduna*, 4(2), 202. <https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v4i2.6246>
- Sujarweni. (2018). *Pengantar Akuntansi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Ar-Raffany, W. (2020). Wawancara Tentang Penyajian Laporan Keuangan.
- Wiradifa, Riyantama, & Saharuddin, D. (2017). Strategi Pendistribusian Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) di Badan Amil. *At-Tijary Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 3(1), 1–13.

